



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 77 Telp.(0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
S A M P A N G (69213)

REKOMENDASI

Nomor: 849/ 5024 /434.201/2021

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 22 Desember 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | PAUD AL – MUBAROK |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Alamat | : | Dusun Tarogan Desa Banyumas |
| 4. Kecamatan | : | SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : | BUQATUL MUBAROKAH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | M U H D I, SH |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Tarogan Desa Banyumas |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 29 September 2020 Nomor 024 |
| 9. Tahun Berdiri | : | 2021 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 02 Desember 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 28 DESEMBER 2021

